



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA PULAU KUMPAI KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

RISTIZA SARI

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi,
Jl. Gatot Subroto KM 7, Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi
Email : sariristiza@gmail.com.

ABSTRACT

This study aims to determine the role of village officials in Pulau Kumpai Village, Pangean District, Kuantan Singingi Regency in the accountability of village fund management. The method used is descriptive qualitative method. The data collection techniques used in this study were observation, interviews and documentation, then adjusted to the indicators of Permendagri Number 113 of 2014 concerning village financial management.

The results of the research conducted indicate that the role of village officials in the accountability of village fund management in Pulau Kumpai Village. Village fund management accountability starts from the planning, implementation, administration, reporting and accountability processes. Where in the planning process the village apparatus has not fully played a role and is not in accordance with Permendagri Number 113 of 2014 and in this case it is said to be unaccountable. In the process of implementing the village fund, the application for village fund funding is accompanied by the RAB and the Village Treasurer makes payments according to the RAB which has been verified by the Village Secretary and ratified by the Village Head. In the administration of cash receipts and disbursements carried out by the Village Treasurer, it is carried out using books entered into the general treasury book, tax sub-book and bank book. The village fund report has been submitted by the Village Head in the form of a report on the realization of the APBDesa implementation to the Regent in the form of the first semester and the end of the year semester report. As well as in the accountability of village officials to account for the Village Budget and Expenditure Realization Report.

Keywords: Village Apparatus, Accountability, village fund management

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran perangkat desa pada Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian disesuaikan dengan indikator Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Pulau Kumpai. Akuntabilitas pengelolaan dana desa dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dimana dalam proses perencanaan perangkat desa belum sepenuhnya berperan dan belum sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan dalam hal ini dikatakan tidak akuntabel. Pada proses pelaksanaan dana desa pengajuan pendanaan dana desa disertai dengan RAB dan Bendahara Desa melakukan



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

pembayaran sesuai RAB yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Dalam penatausahaan penerimaan dan pengeluaran kas dilakukan oleh Bendahara Desa dilakukan menggunakan pembukuan yang dimasukkan kedalam buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank. Pelaporan dana desa telah disampaikan oleh Kepala Desa berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa Kepada Bupati berupa semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Serta dalam pertanggungjawaban perangkat desa mempertanggungjawabkan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Desa.

Kata Kunci : Perangkat Desa, Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa

1. PENDAHULUAN

Akuntansi pemerintah merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah, sehingga memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menjelaskan bahwa desa merupakan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip dalam akuntansi pemerintah seperti akuntabilitas dan transparansi, pengelolaan keuangan publik diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat desa (Hapirbin,2018).

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. dalam melaksanakan kekuasaan, kepala desa menguasai kekuasaannya kepada perangkat desa. perangkat desa di Indonesia adalah aparatur pemerintahan yang berada langsung diposisi terdepan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat maupun melaksanakan implementasi kebijakan, baik kebijakan nasional maupun kebijakan daerah, sehingga sangat tepat apabila perangkat desa di Indonesia disebut briokrat garda terdepan (Muhamad Mu'iz 2020:5).

Pemerintah desa yang akuntabel dalam pengelolaan keuangannya berarti mampu menyajikan informasi pemerintahan yang terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat, mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proposional, mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah, sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sangat penting dalam tercapainya good governance di tingkat pemerintahan desa. Menurut Sujarweni (2015:17) akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen organisasi untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan organisasi kepada pihak pemilik organisasi berdasarkan hasil atau kinerja. . Pertanggungjawaban yang tinggi dalam penyajian laporan keuangan akan memicu peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan (Wahyuni:2014).

Terdapat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam



pengelolaan desa didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggung jawaban. Disamping itu, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 ini mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

Dalam penelitian ini penulis meneliti di Desa Pulau Kumpai, desa ini merupakan desa yang terdapat di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi merupakan desa yang pada 3 tahun terakhir memperoleh anggaran dana desa dari pemerintah. Adapun rincian jumlah Pendapatan Desa Pulau Kumpai, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Rincian Pendapatan Desa Pulau Kumpai Tahun 2018-2020

No	Sumber Pendapatan	2018	2019	2020
1.	Dana yang bersumber dari APBD kabupaten	Rp.431.456.000	Rp.394.011.000	Rp.395.118.000
2.	Bagi Hasil pajak dan Retribusi	Rp.10.912.000	Rp.10.741.000	Rp.14.733.000
3.	Jasa Giro/Pendapatan Bunga	Rp.5.928.396	Rp.5.167.111	Rp.1.032.731
4.	Bantuan Keuangan Provinsi	Rp.100.000.000	Rp.200.000.000	Rp.85.000.000
Total		Rp.548.296.396	Rp.564.919.111	Rp.495.833.731

Sumber: Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Desa Pulau Kumpai.

Berdasarkan tabel 1.1 diatas anggaran dana desa yang diperoleh oleh pemerintah desa cukup besar tentunya memiliki pengelolaan yang baik sehingga tidak terjadi penyelewengan. Oleh sebab itu diperlukan peran perangkat desa untuk membantu kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa (Annisya:2021). Dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan perangkat desa tidak lepas dari akuntabilitas, karena aspek keuangan merupakan posisi strategis yang berdampak pada pembangunan desa.

Fenomena masalah penelitian ini adalah sangat membutuhkan peran perangkat desa dalam pengelolaan dana desa yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Maka masalah yang ditemukan oleh penulis adalah kurang akuntabel pada proses perencanaan oleh perangkat desa.

Hal ini sesuai dengan informasi yang diperoleh oleh penulis ketika melakukan penelitian terhadap perangkat desa yang mana data yang diperlukan oleh penulis seperti laporan realisasi APBDes. Penulis di arahkan kepada orang yang bukan bagian dari perangkat desa bahkan oknum yang diluar dari desa pulau



kumpai. Sehubungan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul “Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *landasan Teori*

2.1.1 *Desa dan Pemerintahan Desa*

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimanapun didunia ini, sebagai suatu komunitas kecil yang terkait pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (sebagai menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhan, dan terutama tergantung pada sektor pertanian. Desa merupakan satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan satu kesatuan (Sujarweni,2019:1).

Sujarweni (2015:121), pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada dipedesaan demi mewujudkan pembangunan. Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, yakni terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.2 *Peran Perangkat Desa*

Menurut Fatimah (2018), Peran diartikan sebagai tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Perangkat desa ialah aparatur desa dibawah pimpinan kepala desa. Perangkat desa adalah salah satu unsur pemerintah desa sebagai salah satu faktor pelaku desa, perangkat desa mempunyai peran penting tersendiri dalam membuat kemajuan bangsa melalui desa (Indrianasari,2017). Perangkat desa sebagai salah satu unsur pelaku desa yang memiliki peran penting dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintahan desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan Kepala Desa (Gunawan,2013).

2.1.3 *Asas Pengelolaan Dana Desa*

1. Tansparan

Menurut Sujarweni (2019:28), Transparan adalah prinsip yang menjamin akses atau keterbebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan atau pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

2. Akuntabel



Menurut Sujarweni (2019:36) adalah menyangkut kemampuan pemerintah desa mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintah desa.

3. Partisipatif

Menurut Sujarweni (2015 : 29) menyatakan bahwa partisipasi adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung.

4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatataan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di Desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Jamaluddin,2019:230).

2.1.4 *Pengelolaan Dana Desa*

1) **Perencanaan**

Dalam tahap perencanaan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa :

1. Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
2. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada kepala desa.
3. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
4. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
5. Rancangan Peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk dievaluasi.
6. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
7. Apabila Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas yang telah ditentukan peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
8. Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan kesempurnaan.

2) **Pelaksanaan**

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tahap-tahap pelaksanaan antara lain :



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

1. Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
2. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti lengkap dan sah.
4. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
5. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
6. Pengaturan jumlah uang kas ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
7. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
8. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
9. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
10. Pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya.
11. Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
12. Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas surat permintaan pembayaran, pernyataan pertanggungjawaban belanja, dan lampiran bukti transaksi.
13. Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
14. Bendahara desa wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) Penatausahaan

Dalam tahap penatausahaan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 35 menyatakan bahwa :

1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
2. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
3. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.



4. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) yang terdapat pada pasal 36, menggunakan :

- 1) Buku kas umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat semua aktifitas yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas, baik yang terjadi secara tunai maupun kredit.

- 2) Buku kas pembantu pajak

Buku kas pembantu pajak digunakan untuk buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

- 3) Buku bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

4) Pelaporan

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 37, menyatakan bahwa :

1. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa :
 - a. Laporan semester pertama
 - b. Laporan semester akhir tahun
2. Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa laporan realisasi APBDesa.
3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
4. Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.

5) Pertanggungjawaban

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban pasal 38, terdiri dari :

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa
4. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan;
 - b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan; dan


- c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

2.1.5 Akuntansi Sektor Publik

Menurut Sujarweni (2019:1) Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklarifikasi dan meloporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan, yang diterapkan pada pengelolaan dana publik dilembaga-lembaga tinggi negara dalam departemen-departemen dibawahnya.

2.2 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Hapirbin (2018)

3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha mengumpulkan data untuk dianalisis sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti. Menurut Sugiyono (2017:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang ilmiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti



adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian merupakan suatu tempat dimana penulis dapat memperoleh data yang diperlukan. Yang menjadi tempat penelitian ini adalah di Kantor Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Penulis melakukan penelitian dimulai dari Oktober 2021 s/d Maret 2022.

3.3 Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat desa yang berjumlah 12 orang. Dalam hal ini sampel penelitian adalah 4 orang yaitu Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yaitu Sekretaris Desa, Kaur Umum sebagai Bendahara Desa, serta ketua BPD sebagai fatner kerja kepala desa Pulau Kumpai kecamatan pangean kabupaten kuantan singingi.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi
Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mengamati perilaku manusia, proses kerja, gejala alam dan responden (Sugiyono,2017:106). peneliti mengamati langsung pada kantor desa dengan tujuan mendapatkan data yang diperlukan untuk penelitian.
2. Wawancara
Wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, serta peneliti ingin mengetahui mengenai hal-hal responden yang lebih mendalam (Sugiyono,2017:231).
3. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang berupa dokumen-dokumen serta arsip-arsip lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Analisis dokumen tersebut digunakan sebagai sumber data yang dapat mendukung data dari wawancara dan observasi.

3.5 Teknik Analisis Data

Adapun tahap-tahap analisis data dilakukan sebagai berikut:

1. Peneliti mulai mengumpulkan data, (Data primer dan data sekunder).
2. Untuk mendapatkan data primer, penulis akan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait.
3. Data sekunder terkait dengan pengelolaan yang mencakup dengan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
4. Dengan demikian penulis mendapatkan hasil penelitian tentang peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa.



5. Kemudian dokumen-dokumen yang sudah diperoleh dievaluasi dengan menggunakan indikator yang sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, dan kemudian peneliti menarik kesimpulan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

4.1.1 Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Perencanaan

Rencana diartikan sebagai maksud atau niat atau angsan, buram (rangka sesuatu yang akan dikerjakan atau konsep (Muhamad mu'iz, 2020: 13). Perencanaan adalah suatu proses.

Perangkat desa di Desa Pulau Kumpai dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa dalam menyusun perencanaan penggunaan anggaran dana desa melalui tahap musyawarah dusun, musyawarah desa dan Musrenbangdes. Pertama musyawarah dusun dilakukan untuk mensosialisasikan terkait dengan sumber keuangan desa untuk menampung permasalahan yang ada pada setiap dusun. Selanjutnya musyawarah desa, dimana dalam forum ini lebih strategis karena membahas mengenai laporan dan hasil kajian dari kajian yang ada dari masing-masing dusun, arah kebijakan dari pembangunan desa tersebut. Pembahasan dilakukan dengan meninjau kembali RPJMDesa yang ada kemudian digunakan dalam penyusunan RKPDesa. Setelahnya musrenbang desa diselenggarakan oleh kepala desa untuk membahas dan menyepakati rancangan rencana kerja pembangunan desa (RKPDes) seperti yang telah didapatkan dari musyawarah dusun dan musyawarah desa guna mendapatkan kesepakatan bersama untuk merealisasikan dana desa. Musyawarah yang dilakukan dalam menyusun penggunaan anggaran dana desa oleh perangkat desa dengan mengundang masyarakat untuk menghadiri musyawarah tersebut seperti pihak kecamatan,seluruh perangkat desa, ketua BPD dan anggota, tokoh masyarakat, alim ulama dan juga perwakilan perempuan. Berkaitan dengan hal ini sesuai dengan asas pengelolaan dana desa yaitu partisipatif. Menurut Sujarweni (2019:29) partisipasi adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal. Selanjutnya Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) yang telah disusun akan menjadi dasar dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), tetapi sebelumnya sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes yang dimana rancangan peraturan desa tentang APBDes dan menyampaikan rancangan peraturan kepada Kepala Desa. Kemudian peraturan desa tersebut disampaikan kepada bupati melalui camat untuk dievaluasi, setelah dievaluasi akan ditindak lanjuti oleh kepala desa dengan peraturan desa akan menjamin kepastian dari pelaksanaan program dan kegiatan. Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dalam peraturan desa merupakan tahap akhir dalam proses perencanaan.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Dengan demikian dalam hal ini perangkat desa di desa Pulau Kumpai belum berperan sepenuhnya pada proses perencanaan dan belum sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dimana Sekretaris desa Pulau Kumpai yang seharusnya menyusun rancangan peraturan desa berdasarkan RKPD dan yang menyampaikannya kepada kepala desa sedangkan yang ditemukan peneliti dilapangan adalah yang melakukan penyusunan rancangan peraturan desa berdasarkan RKPD dilakukan oleh operator lain yang bukan bagian dari perangkat desa, dan orang tersebut yang juga menyampaikan laporan tersebut kepada kepala desa. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman sekretaris dalam membuat laporan tersebut sehingga membutuhkan bantuan dari oknum lain diluar dari perangkat desa, agar kegiatan tetap dapat diselenggarakan dengan baik dan tepat waktu. Menurut Sabeni dan Gozali dalam Sujarweni (2019:28) akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Maka dalam hal ini peneliti menyatakan bahwa dalam akuntabilitas perencanaan di didesa Pulau Kumpai tidak akuntabel, sebab sekretaris desa belum menjalankan tugas kewajiban yang diembannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.1.2 Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Menurut Muhamad Mu'iz (2020:14) pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota. Rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kepala urusan keuangan. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas desa dibuka diwilayah terdekat yang dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan. Nomor rekening kas desa dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati/ Walikota. Bupati/ Walikota melaporkan daftar nomor rekening kas desa kepada gubernur, laporan digunakan untuk pengendalian penyaluran dana transfer. Kepala Urusan Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Pengaturan jumlah uang tunai ditetapkan dalam Peraturan Bupati/ Walikota mengenai pengelolaan Keuangan Desa.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan pada desa Pulau Kumpai dilakukan setelah APBDes ditetapkan dalam bentuk peraturan Desa. Dalam proses pelaksanaan dana desa perangkat desa Pulau Kumpai sudah berperan. Hal ini dapat dilihat dari Sekretaris Desa Pulau Kumpai telah melakukan verifikasi langsung terhadap RAB yang kemudian di sah kan oleh kepala desa atas pengajuan dana yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan. Kemudian bendahara Desa akan melakukan pembayaran berdasarkan RAB yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sah kan oleh Kepala Desa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dilapangan oleh peneliti dengan perangkat desa maka perangkat desa di Desa Pulau Kumpai sudah berperan dan



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang mana dalam pengelolaan keuangan desa telah melaksanakan prosedur dengan adanya kas desa sebagai penerimaan APBDesa, telah memiliki pelayanan perbankan yang baik dan terjangkau, dan semua pemasukan maupun pengeluaran desa telah didukung oleh bukti yang lengkap dan sah berupa kwitansi, faktur bon dan bukti-bukti lainnya.

4.1.3 Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Penatausahaan

Dalam pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan dilakukan oleh kepala urusan keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan Keuangan Desa merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa Pulau Kumpai yang berperan dalam penatausahaan adalah Bendahara Desa Pulau Kumpai. Sedangkan perangkat desa lain hanya membantu Bendahara Desa dalam penatausahannya. Dimana Bendahara Desa melakukan pencatatan terhadap transaksi yang ada, yang berupa penerimaan maupun pengeluaran kas yang dilakukan dengan menggunakan buku kas umum, buku pajak dan buku bank juga melakukan tutup buku setiap bulan secara tertib. Dimana buku kas umum yang digunakan untuk mencatat berbagai aktifitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas baik secara tunai maupun kredit, kemudian buku kas pembantu pajak yang digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak, serta buku bank yang digunakan untuk membantu buku kas umum dalam penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank. Selanjutnya Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan keuangan desa melalui laporan desa melalui laporan pertanggungjawaban, serta laporan pertanggungjawaban telah disampaikan oleh Bendahara Desa setiap bulannya kepada Kepala Desa.

Penatausahaan keuangan APBDes di desa Pulau Kumpai telah menggunakan satu sistem aplikasi yang dinamakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Dimana rekening kas desa juga sudah terhubung dengan sistem aplikasi yang digunakan pemerintah Desa Pulau Kumpai tersebut (siskeudes) dimana sistem ini juga dapat memperlihatkan penggunaan dana kegiatan, serta sumber dana tersebut berasal dari mana. Dengan adanya Siskeudes telah mempermudah pelaksanaan tugas Bendahara Desa dalam penatausahaan APBDes.

Dengan melihat kondisi riil dilapangan maka dalam akuntabilitas penatausahaan perangkat desa di Desa Pulau Kumpai sudah berperan dan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Penelitian ini juga sama dengan penelitian Annisya (2021) memperoleh hasil sama kejadiannya dengan Desa Pulau Kumpai sehingga perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dan desa telah berperan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

4.1.4 Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab atas tugas dan wewenang yang diberikan. Pelaporan penggunaan dana desa dilakukan secara berjenjang serta dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait.



Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan perangkat desa Pulau Kumpai, perangkat desa telah melakukan pelaporan terhadap pengelolaan dana desa. Pelaporan dari Desa Kepada Bupati/Walikota pelaporan penggunaan dana desa merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi dana desa mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan penggunaan dana desa. Desa berkewajiban melaporkan penetapan penggunaan dana desa kepada Bupati/Walikota.

Dimana Kepala Desa Pulau Kumpai menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat. Laporan tersebut terdiri atas laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa dalam menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan. Bupati/Walikota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes Kepada Bupati/ Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban ini disampaikan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Maka dalam akuntabilitas pelaporan perangkat desa di Desa Pulau Kumpai sudah berperan dan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

4.1.5 Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran. Bupati/Walikota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDes kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan april tahun berjalan. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes juga diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes menentukan bahwa setiap akhir kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Melihat kondisi riil dilapangan yang telah dilakukan oleh peneliti dengan perangkat desa Pulau Kumpai dalam proses pertanggungjawaban dana desa, perangkat desa melakukannya melalui laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes yang dalam hal ini yaitu Kepala Desa yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan dan peraturannya ditetapkan dalam peraturan desa menyertakan lampiran berupa format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan dan format laporan Program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang telah disajikan pemerintah Desa Pulau Kumpai berisi tentang informasi tentang penggunaan anggaran desa secara keseluruhan selama tahun anggaran berupa pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam hal



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

laporan realisasi APBDes yang disampaikan pemerintah desa Pulau Kumpai merupakan suatu bentuk dalam pengelolaan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dalam hal ini akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan dana desa perangkat desa di Desa Pulau Kumpai sudah berperan dan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Perangkat desa di Desa Pulau Kumpai dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 di desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Dilihat dari tahap akuntabilitas perencanaan, perangkat desa Pulau Kumpai belum sepenuhnya berperan dan belum sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, karena ditemukan adanya peran oknum lain yang melakukan tugas sekretaris sehingga dikatakan tidak akuntabel.
2. Dilihat dari tahap akuntabilitas pelaksanaan, perangkat desa Pulau Kumpai sudah berperan dan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.
3. Dilihat dari tahap akuntabilitas penatausahaan, perangkat desa Pulau Kumpai sudah berperan dan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.
4. Dilihat dari tahap akuntabilitas pelaporan, perangkat desa Pulau Kumpai sudah berperan dan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.
5. Dilihat dari tahap akuntabilitas pertanggungjawaban, perangkat desa Pulau Kumpai berperan dan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur Alhamdulillah penulis persembahkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA PULAU KUMPAI KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI. Shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi junjungan alam yang telah berjuang untuk membina dan meningkatkan kualitas manusia menjadi insan sempurna dimuka bumi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukan merupakan suatu instan. Namun merupakan buah dari suatu proses yang relative panjang, menyita segenap waktu, tenaga dan pikiran. Penulisan skripsi ini saya lakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana, pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi. Yang pasti, tanpa segenap do'a dan dukungan dari pihak mustahil penulis sanggup untuk menyelesaikan skripsi ini. Ibu dan Bapak tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, do'a serta dorongan moral maupun materi yang tak terhingga.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini jauh dari sempurna baik dari segi penulisan maupun pembahasan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari segala pihak untuk kesempurnaan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Bapak Dr. H. Nopriadi, S.K.M., M.Kes selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS).
2. Ibu Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS).
3. Ibu Rina Andriani, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS).
4. Bapak M. Irwan, SE., MM selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan kesempatan dalam mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yul Emri Yulis, SE., M.Si selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu memberikan dorongan dan semangat serta saran-saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan dan mencurahkan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keterampilan selama kuliah di Fakultas Ilmu Sosial Prodi Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS).
7. Para staf dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS).
8. Kepala Desa serta seluruh perangkat desa yang ada di desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean yang telah banyak memberikan informasi mengenai data yang diperlukan untuk penyusunan skripsi ini.
9. Kedua orang tua penulis Ayahanda Khairun, dan Ibunda Gusriati serta kedua orang adik Rahmat Deni dan Adhifa Syaqla putri, juga seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan baik berupa moril dan materil serta do'a untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Para sahabat Sindhy Octaviani, Nur Fahima Ilmi dan Wilda Indra Sari yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman seperjuangan Suci Putri Anggraini dan Wenti Julita yang selalu memberikan dorongan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih yang tak terhingga kepada semua dan seluruh pihak yang telah berjasa yang tak bisa dituliskan satu persatu dalam membantu menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala bantuan yang telah diberikan akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat hendaknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Majid, Jamaluddin, 2019. *Akuntansi Sektor Publik*. Sulawesi Selatan : Pustaka Almada.
- Raharjo, Muhamad Mu'iz. 2020. *Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa*. Jakarta : Bumi Aksara.



Juhanperak

e-ISSN : 2722-984X

p-ISSN : 2745-7761

- Raharjo, Muhammad Mu'iz. 2020. *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Rahyunir Rauf,dkk.2015. *Pemerintahan Desa*. Yogyakarta : Nusa Media.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni,V.Wiratna.2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press
- Sujarweni, V.Wiratna.2019. *Akuntansi Desa* : Yogyakarta : Pustaka Baru.

Skripsi dan Jurnal :

- Harahap, Hapirbin. 2018. *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa SEI Suka Deras Kecamatan SEI Suka.Skripsi*.Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.Medan
- Hutama, Tata.2020. *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Tlongsari Kecamatan Giritonro Kabupaten Wonogiri)*. *Skripsi*. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhamaddiyah Surakarta.
- Indrianasari, Neni Tri.2017. *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukondono)*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak* Vol.1 No.1. STIE Widya Gama: Lumajang.
- Nainggolam, Fatima Azmi .2018. *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Rumania II Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017)*.*Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi Syariah*. Universitas Islam Negeri Sumatra Utara : Medan.
- Rizkiyah, wakhidyatul. 2018. *Peran Perangkat Desa dan Partisipasi Masyarakat Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa di Kecamatan Grabak Kabupaten Magelang*. *Skripsi*. Muhammadiyah Magelang.
- Parlina, Annisya Sehin. 2021. *Peran Perangkat Desa Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut SEI Tuan Kabupaten Deli Serdang*. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara: Medan.
- Wahyuni, Putu Sri. 2014. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten Bandung*. S1 Ak Jurusan Akuntansi Program S1, Vol.2 No.1. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesya.

Peraturan perundang-undangan:

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa